

ANALISIS PENGARUH PENGALOKASIAN DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM BELANJA (STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP)

Ana Royhana¹, Mohamad Djasuli², dan Nurhayati³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura

²djasuli@yahoo.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalokasian dana perimbangan dan PAD dalam belanja pada Pemerintahan Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data primer, data ini diperoleh melalui interview. Data sekunder, data ini berupa dokumen-dokumen APBD, realisasi APBD, struktur pemerintah, sejarah kabupaten Sumenep dan data-data lain yang menjadi sumber pendukung dalam penelitian ini. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik interview dan dokumentasi. Analisis permasalahan dilakukan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah kabupaten Sumenep yang kemudian dibandingkan dan dianalisa dengan literatur yang ada, lalu diuraikan secara rinci untuk mencari penyelesaiannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1). mekanisme pengalokasian pendapatan yaitu dengan menggabung semua pendapatan daerah tersebut kemudian dialokasikan pada belanja yang telah ditetapkan. (2) Pengalokasian dana perimbangan dan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah kabupaten Sumenep lebih diprioritaskan pada belanja pegawai. (3) Pemerintah kabupaten Sumenep selalu berusaha untuk mengoptimalkan PAD, hal ini bisa dilihat dari data laporan realisasi APBD kabupaten sumenep yang dalam akun pendapatannya selalu mengalami peningkatan dari 2009 sampai 2011.

Kata Kunci: Alokasi Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah.

Abstract

The purpose of this study is to determine the allocation of the fund balance (dana perimbangan) and PAD in spending on government Sumenep. This research use the descriptive qualitative research methods. Primary data, the data obtained from interviews. Secondary data, this data is in the form of regional budget (APBD) documents, the realization of the APBD, the government structure, history Sumenep district and other the data that the source of support in this study. The procedure of data collection is done by interview techniques and documentation. Problem analysis is based on data obtained from the local government Sumenep district were then compared and analyzed with the existing literature, and described in detail to find the solution. The conclusion of this study are (1) the mechanism of allocating revenue with unite all all revenue is then allocated to the expenditure that has been set. (2) Allocation of fund balance and regionally generated revenue regionally generated revenue (PAD) the government of Sumenep district more priority on government officer expenditure. (3) The Sumenep district always trying to optimize PAD, it can be seen from the data budget realization report (LRA) of Sumenep district that the revenue account is always increase from 2009 to 2011.

Keywords : Allocation Fund Balance, regionally generated Revenue (PAD), local government expenditure.

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan Otonomi Daerah (OTODA) dan desentralisasi fiskal. Masalah OTODA semakin mendapat perhatian sejak lahirnya kepemimpinan Abdurrachman Wahid dan kabinet persatuan Nasional, khususnya dengan dibentuknya Kementerian Negara Urusan OTODA, yang kemudian dihapus dan disatukan menjadi Departemen Dalam Negeri.

Dana perimbangan dan PAD merupakan sumber penting bagi keberlangsungan suatu daerah. Maka dari itu pengalokasiannya perlu untuk diperhatikan. Pemerintah harus lebih pandai dalam memilih dan memilih program mana yang perlu didahulukan untuk didanai dan diprogramkan dalam APBD serta yang tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Kesejahteraan dan pembangunan daerah perlu untuk menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan APBD karena itu merupakan tujuan utama dari dilaksanakannya OTODA. Hal ini mendorong peneliti melakukan penelitian Lebih lanjut dari penelitian sebelumnya yaitu “ Pengalokasian Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Belanja Pada Pemerintahan Kabupaten Sumenep”. Peneliti memilih Kabupaten Sumenep sebagai objek penelitian karena Kabupaten tersebut merupakan Kabupaten yang memiliki pendapatan terbesar dari empat (4) Kabupaten yang ada di Pulau Madura. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian replikasi dari dua peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu: Ginting (2008) dan Manik (2007).

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengalokasian dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam belanja pada Pemerintahan Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2009-2011?. Untuk menjawab permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalokasian dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam belanja pada Pemerintahan Kabupaten Sumenep dari tahun 2009 - 2011.

Penelitian ini diharapkan: (1) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan pemerintah kabupaten Sumenep untuk melihat efektivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintahan kabupaten Sumenep dalam penyusunan APBD. (2) Menjadi referensi tambahan dan perluasan pengetahuan bagi pihak Universitas Trunojoyo terkait dengan akuntansi pemerintahan. (3) Sebagai pengalaman dan bahan masukan bagi penulis dalam pemahaman bidang akuntansi sektor publik pada umumnya dan akuntansi keuangan daerah pada khususnya.

Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi daerah

Pada era prareformasi atau sebelum Otonomi Daerah (OTODA) tidak terdapat pemisahan secara konkret antara lembaga eksekutif dan legislatif, hal ini jelas mempengaruhi perkembangan dari suatu daerah, karena lembaga dari daerah tersebut tidak bisa mengolah daerahnya sendiri, artinya masih berpatokan pada lembaga pusat. Selain itu, laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala daerah dan laporan perhitungan APBD, baik yang dibahas DPRD maupun yang tidak dibahas DPRD, tidak mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan Kepala daerah.

Hal itu yang menjadi salah satu alasan dirubahnya orde baru ke sistem otonomi daerah, karena daerah harus menyerahkan semua sumber daya daerahnya kepada pemerintah pusat dan dikelola semua oleh pemerintah pusat. Daerah tidak mampu berkembang karena apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut tidak mampu terealisasi dengan baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Halim (2008 : 20) APBD adalah suatu anggaran daerah, APBD juga memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Rencana kegiatan suatu daerah, serta uraiannya secara rinci; Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktifitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan; Jenis yang dituangkan dalam bentuk angka; Periode anggaran biasanya satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Permendagri 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 1 ayat 9).

Dapat disimpulkan bahwa APBD adalah rencana kegiatan tahunan yang disusun oleh lembaga pemerintahan atau SKPD dan dibahas serta disetujui oleh pemerintah daerah bersama DPRD yang beris tentang rancangan kegiatan daerah selama satu tahun dan disusun pada tahun sebelumnya. Keberhasilan suatu daerah tergantung pada APBD yang telah disusun, jika Pemerintah mampu menyusunnya dengan baik serta memperhatikan tingkat kebutuhan masyarakat dan daerah tersebut, maka akan mencapai tujuan yang maksimal.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang secara khusus dialokasikan pada daerah sebagai tambahan pendapatan bagi suatu daerah. Dana perimbangan memberikan sumbangsih terbesar bagi pendapatan suatu daerah karena sebagian besar daerah justru memiliki pendapatan terbesar dari dana perimbangan. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan dijelaskan bahwa dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, DAU dan DAK.

Dalam PP No 55 tahun 2005 dijelaskan bahwa Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. DBH yang bersumber dari pajak terdiri dari PBB, BPHTB, serta PPh WPOPND dan PPh pasal 21. Sedangkan untuk DBH yang bersumber dari sumber daya alam terdiri dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

DAU merupakan sejumlah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dimana hal tersebut diberikan atas dasar beberapa pertimbangan yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat potensi daerah dan lainnya.

Menurut Ginting (2008) ada beberapa alasan perlunya dilakukan pemberian DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, yaitu: untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal, untuk menanggulangi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. Hal ini disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan yang sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah dan sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut, untuk menjaga standart pelayanan minimum di setiap daerah tersebut, untuk stabilitas ekonomi.

Menurut Abas dalam Halim (2004:122), DAK berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kegiatan yang bersifat khusus, seperti pembangunan jalan didaerah terpencil, proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan juga proyek-proyek yang dibiayai oleh donor baik Nasional maupun Internasional.

Pendapatan asli daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sejumlah dana yang diterima oleh suatu daerah baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, maupun lain-lain PAD yang sah. Yang kemudian semua itu digunakan untuk keperluan dari daerah tersebut baik untuk pembangunan, masyarakat, biaya operasional pemerintah daerah dan belanja lainnya yang sudah dianggarkan dalam APBD.

Dalam Permendagri 59 tahun 2007 perubahan dari Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 26 dijelaskan bahwa kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: Pajak daerah; Retribusi daerah; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dijelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib Kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat meliputi, pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak mineral bukan logam dan batuan; pajak parkir; pajak air tanah; pajak sarang burung walet; pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan merupakan hasil dari pengelolaan kekayaan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan yang akan masuk ke pendapatan daerah tersebut, misalnya pengelolaan batu bara, sumber air minum, dan lainnya yang semuanya itu dikelola oleh Pemerintah Daerah tersebut. Dalam Permendagri 59 tahun 2007 perubahan dari Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 26 ayat (3) dijelaskan bahwa jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah bagian dari salah satu aktivitas daerah, suatu daerah melakukan proses pembelanjaan untuk melengkapi kebutuhan daerah yang sudah terprogram dalam APBD.

Menurut Bastian (2003: 53) belanja adalah penurunan aktiva atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam suatu periode akuntansi atau periode penganggaran tertentu. Belanja dapat diklasifikasikan menurut penggunaan dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok dan jenis belanja, sedangkan pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Daerah.

Menurut Bastian (2006:152), jenis-jenis belanja dapat diklasifikasikan menjadi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Bastian (2006: 82) siklus belanja daerah mencakup berbagai proses dan keputusan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. Siklus ini dimulai dengan adanya permintaan pembelian dari berbagai dinas/setingkat dinas melalui pengajuan daftar isian anggaran dari masing-masing dinas. Transaksi belanja yang dilakukan secara tunai maupun kredit (menimbulkan utang), baik untuk belanja aparat maupun belanja pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yang berasal dari pemerintah Kabupaten Sumenep dan kemudian diuraikan secara keseluruhan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumenep. Penelitian yang dilakukan adalah pengalokasian dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam belanja pada Pemerintahan Kabupaten Sumenep. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder. Data primer, data ini diperoleh melalui interview yang dilakukan terhadap Kepala Bagian Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dan KASI Bagian Anggaran DPPKA. Data sekunder, data ini berupa dokumen-dokumen APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), realisasi APBD, PERDA (peraturan daerah), struktur pemerintah, sejarah kabupaten Sumenep dan data-data lain yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu interview dan dokumentasi. Analisis permasalahan dilakukan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah kabupaten Sumenep yang kemudian dibandingkan dan dianalisa dengan literatur yang ada, lalu diuraikan secara rinci untuk mencari penyelesaiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedoman dan Format Penyusunan APBD

Penyusunan APBD kabupaten Sumenep mengacu kepada Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Permendagri 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2009, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011.

Kebijakan Tentang Pengalokasian Dana Perimbangan dan pendapatan Asli Daerah Dalam Belanja Pada Pemerintahan Kabupaten Sumenep.

Tidak ada kebijakan khusus yang mengatur tentang pengalokasian dana perimbangan (dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan DAU) dan PAD. Setiap daerah otonom memiliki kebebasan dalam mengalokasikan pendapatannya sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut, namun tidak menyimpang dari mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Secara mekanisme pengalokasiannya pemerintah kabupaten Sumenep mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu, Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Permendagri 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011. Selain itu pemerintah kabupaten Sumenep juga menyusun peraturan daerah terkait dengan APBD.

Pemerintah kabupaten Sumenep memiliki kebijakan tersendiri terkait dengan pengalokasian dana perimbangan (dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan DAU) dan PAD, yaitu dengan menyatukan semua jenis pendapatan kecuali dana yang bersifat khusus kemudian dialokasikan pada belanja. Belanja pegawai menjadi prioritas utama dalam pengalokasian pendapatan daerah kabupaten sumenep. Untuk pengalokasian DAK karena bersifat khusus maka pengalokasiannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat sesuai dengan program yang telah dianggarkan.

Jika dilihat dari kebijakan tersebut maka sudah terlihat bahwa pemerintah kabupaten Sumenep lebih mengutamakan kesejahteraan pegawai daerah daripada kesejahteraan masyarakat yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. padahal banyak masyarakat yang kehidupannya berada di bawah garis normal dan masih banyak pula sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan dan pembangunan daerah yang membutuhkan dana, hal itu tentunya juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah kabupaten Sumenep.

APBD Kabupaten Sumenep

Dalam proses penyusunan APBD pemerintah kabupaten Sumenep selalu mengacu pada peraturan yang ada, baik itu peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun peraturan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah tersebut. Berikut ini ringkasan APBD dan laporan realisasi APBD kabupaten Sumenep tahun anggaran 2009-2011, Sumber: Hasil pengolahan dari Ringkasan APBD dan Laporan Realisasi APBD:

Tabel 1 Ringkasan APBD

Uraian	Anggaran		
	2009	2010	2011
Pendapatan daerah	788.384.665.113	953.928.315.356	1.138.173.477.018
Belanja daerah	968.241.629.206	1.074.913.212.403	1.231.525.862.521
Surplus /defisit	(179.856.964.093)	(120.984.897.047)	(93.352.385.503)
Pembiayaan	179.856.964.093	120.984.897.047	93.352.385.503

Tabel 2. Ringkasan laporan realisasi APBD

Uraian	Realisasi		
	2009	2010	2011
Pendapatan daerah	814.546.646.068,41	953.403.305.809,92	1.147.757.600.881,10
Belanja daerah	873.780.204.174,14	948.049.327.983,00	1.108.144.268.084,49
Surplus /defisit	(59.233.558.105,73)	5.353.977.826,92	39.613.332.796,61

Pembiayaan	214.777.498.666,84	165.818.607.912,99	143.018.018.682,91
------------	--------------------	--------------------	--------------------

Pengalokasian Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Dalam Belanja Pada Pemerintahan Kabupaten Sumenep

APBD kabupaten Sumenep tahun 2009 sampai tahun 2011, jika dibandingkan dari tahun ke tahun maka pendapatan dan belanja mengalami peningkatan, sedangkan untuk pembiayaan mengalami penurunan. Namun apabila dibandingkan dengan laporan realisasi anggarannya maka pendapatan daerah untuk tahun 2009 dan 2011 lebih besar dari yang dianggarkan, sedangkan untuk tahun 2010 lebih kecil dari yang dianggarkan.

Dana perimbangan memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan kabupaten Sumenep, jika dipersentasekan antara 75% sampai 90%. Hal tersebut menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal kabupaten Sumenep. Namun, meskipun demikian tidak ada upaya dari pemerintah kabupaten Sumenep untuk mengurangi ketergantungan tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid pendapatan DPPKA kabupaten Sumenep yang menyatakan bahwa “jika gaji pegawai dibayar pusat maka ketergantungan tersebut bisa diminimalisir dengan pendapatan daerah seperti migas, namun karena kepemilikan migas itu dikuasai oleh negara maka sulit bagi kami untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada dana pusat. Setiap daerah pada kenyataannya bukan mengurangi ketergantungan justru berlomba-lomba untuk mendapatkan dana perimbangan setinggi mungkin agar penerimaan daerah semakin besar”.

Setiap tahunnya penerimaan PAD kabupaten Sumenep mengalami peningkatan, hal ini bisa dilihat dari laporan realisasi anggaran kabupaten Sumenep dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Hal ini terjadi karena kabupaten Sumenep selalu berupaya meningkatkan PAD dari segala sektor, namun upaya peningkatan tersebut lebih pada pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga perekonomian rakyat dan pendapatan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid pendapatan DPPKA kabupaten Sumenep yang menyatakan bahwa “dalam meningkatkan PAD kadang kita dibuat bingung, disatu sisi kita tidak boleh mencekik perekonomian rakyat tetapi disisi lain kita dituntut untuk selalu meningkatkan PAD. Maka dari itu kami lebih memfokuskan pada peningkatan pajak daerah seperti pajak hotel, restaurant dan lain sebagainya. Selain itu juga kita lebih meningkatkan pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”.

Setiap daerah pasti memiliki tujuan atau target program daerah ke depan yang hal itu tertuang dalam visi dan misi dari daerah tersebut. Visi dan misi kabupaten Sumenep secara keseluruhan berisi tentang kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat, namun jika melihat APBD yang disusun oleh pemerintah kabupaten Sumenep justru mengutamakan kesejahteraan pegawai bukan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan tentang dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam belanja pada pemerintahan kabupaten Sumenep tahun 2009 sampai tahun 2011 yang telah dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1). Pengalokasian dana perimbangan (dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan dana alokasi umum) dan PAD kabupaten Sumenep tidak dilakukan pemisahan dengan pendapatan lain yang tidak bersifat khusus. Mekanismenya yaitu dengan mencampur semua pendapatan daerah tersebut kemudian dialokasikan pada belanja yang telah ditetapkan. Akibatnya tidak ada pelaporan yang jelas terkait dengan pengalokasian dari masing-masing pendapatan tersebut. (2). Pengalokasian dana perimbangan dan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah kabupaten Sumenep lebih diprioritaskan pada belanja pegawai seperti gaji pegawai dan tunjangan-tunjangan bagi pegawai, hal ini bisa diketahui dari hasil wawancara dengan pejabat pemerintah dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Sumenep. Namun hal ini tidak sesuai dengan visi dan misi yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. (3). Pemerintah kabupaten Sumenep selalu berusaha untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerahnya, hal ini bisa dilihat dari data laporan realisasi APBD kabupaten sumenep yang dalam akun pendapatannya selalu mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai tahun 2011.

Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis mengusulkan beberapa saran dengan harapan bisa memberikan perubahan yang cukup baik pada pemerintah kabupaten Sumenep, yaitu: (1). Dalam pengalokasian dana perimbangan dan PAD sebaiknya dipisah agar pengalokasiannya bisa

lebih jelas. (2). Perlu adanya strategi atau langkah-langkah baru yang harus ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan PADnya sehingga mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik tanpa terlalu bergantung pada dana dari pusat. (3). Dalam pengalokasian sumber pendapatan daerah setidaknya pemerintah kabupaten Sumenep harus dialokasikan secara optimal, tidak hanya mengutamakan pada belanja pegawai saja tetapi juga harus mampu meningkatkan pelayanan masyarakat dan perbaikan sarana dan prasarana, selain itu karena banyaknya tempat wisata yang ada di Kabupaten Sumenep maka Pemerintah daerah juga harus mengoptimalkan perbaikan sarana dan prasarana serta pelayanan dari tempat wisata tersebut agar mampu menarik minat wisatawan domestik sehingga dari sektor pariwisata juga mampu memberikan sumbangsih yang besar terhadap pendapatan dari pemerintah kabupaten Sumenep. Pemerintah daerah kabupaten sumenep sebaiknya berusaha lebih giat dalam meningkatkan sumber pendapatan daerahnya sehingga mampu mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Rekomendasi

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah: (1). Penelitian ini hanya berfokus pada alokasi belanja secara umum, diharapkan untuk penelitian selanjutnya juga menganalisa pengalokasian pendapatan daerah untuk masing-masing SKPD. (2). Penelitian ini hanya berfokus pada dana perimbangan dan PAD, padahal pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen yaitu dana perimbangan, PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya mampu menganalisa terkait dengan tiga sumber pendapatan daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA (A.P.A. Style)

- Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Esidi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2003. SISTEM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Modul Untuk Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Ginting, Erwin. 2008. Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Belanja Pada Pemerintahan Kabupaten Karo. Medan: Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi.
- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Manik, Mery Yosepha. 2007. Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Belanja Pada Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Pemerintah Kabupaten Sumenep. 2009. Ringkasan APBD dan Laporan Realisasi APBD Tahun 2009. Sumenep.
- Pemerintah Kabupaten Sumenep 2010. Ringkasan APBD dan Laporan Realisasi APBD Tahun 2010. Sumenep.
- Pemerintah Kabupaten Sumenep . 2011. Ringkasan APBD dan Laporan Realisasi APBD Tahun 2011. Sumenep.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.

